

**ANALISIS *BUY BACK* DINAR DAN SISTEM PENETAPAN  
HARGANYA DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI  
*MUSAWWAMAH***

**(Suatu Penelitian di Komunitas Magnet Rezeki)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**RAYHAN SAFYUNI**

NIM. 200102034

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**ANALISIS *BUY BACK* DINAR DAN SISTEM PENETAPAN  
HARGANYA DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI  
*MUSAWWAMAH***

**(Suatu Penelitian di Komunitas Magnet Rezeki)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Univeritas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RAYHAN SAFYUNI**  
**NIM. 200102034**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Amrullah, LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

**ANALISIS BUY BACK DINAR DAN SISTEM PENETAPAN HARGANYA  
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI MUSAWWAMAH  
(Suatu Penelitian di Komunitas Magnet Rezeki)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 April 2024 M  
16 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
Amrullah, LL.M  
NIP. 198212112015031003

  
Shabarullah, M.H  
NIP. 199312222020121011


Penguji I,

Penguji II,

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197405122014111001

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN.2027098802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Safyuni  
NIM : 200102034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 18 April 2024

Yang menyatakan



**Rayhan Safyuni**  
**NIM. 200102034**

## ABSTRAK

Nama : Rayhan Safyuni  
NIM : 200102034  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Buy Back* Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya  
Dalam Perspektif Akad Jual Beli *Musawwamah*  
Tanggal Sidang : 24 April 2024  
Tebal Skripsi : 91 halaman  
Pembimbing I : Amrullah, LL.M  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Dinar, *Buy Back*, Penetapan Harga, *Akad Musawwamah*

Dalam analisis *buy back* dinar dan penetapan harga dapat melibatkan tidakjelasan dalam proses penetapan harga, potensi penyalahgunaan, atau ketidak seimbangan informasi antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus terhadap transparansi, keadilan, dan prinsip-prinsip syariah agar sistem tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuan peneliti skripsi ini untuk mengkaji penerapan *buy back* pada transaksi dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki, penentuan rate harga yang diberlakukan pada *buy back* dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki dan tinjauan akad *bai' musawwamah* dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan Magnet Rezeki. Untuk mendapatkan hasil yang objektif serta valid, penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologi. Dari hasil penelitian didapati bahwa penerapan *buy back* pada transaksi dinar di kalangan komunitas MR, bahwa mekanisme penjualan dinar KR melalui website mempermudah masyarakat untuk membeli dinar, Reseller PT Dinar tidak perlu berada di Indonesia untuk melakukan transaksi, mereka dapat berada di mana saja asalkan dapat mengakses internet, tanpa dibatasi oleh batasan negara. Penentuan rate harga *buy back* yang pertama ditentukan adalah harga konsumen begitu harga konsumen didapatkan maka kemudian ditentukan juga *spread* nya, ini adalah rumus maka berapapun kenaikan diharga konsumen pasti *buy back* nya akan ikut sama persis, selisih antara konsumen dan *buy back* ini setiap harinya sama persis sama angka selisih nya, walapun dilihat dari tabel antara hari ini atau kemarin itu berbeda-beda. Perspektif akad *musawwamah* dalam jual beli ini dilakukan tanpa penentuan harga pokok atau biaya produksi, melainkan harga ditentukan melalui proses penetapan harga emas dan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang saling ikhlas dan ridha. Tawar menawar itu dilakukan antara pihak member dan pemilik komunitas sedangkan untuk pembelian dari pihak member mengikuti rate yang sudah ditetapkan di tabel hal ini tentu boleh karena pembelian dilakukan dengan kerelaan dari pihak pembeli, tetapi keseringan harga penjualan dinar dikomunitas magnet rezeki lebih ke keikhlasan pembeli dengan mengikuti rate harga di tabel.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Analisis Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Suatu Penelitian Di Komunitas Magnet Rezeki)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman,

M.A selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

3. Bapak Amrullah, LL.M selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orangtua yang telah berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai Ayahanda Ramadhan dan Ibunda Nurbaiti yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis mampu meraih gelar sarjana pertama dalam keluarga, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan juga tidak henti-hentinya memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan segala dukungan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana. Serta kepada adik-adik tersayang Rezza Ramadhana, Syifa Salsabilla dan Rifha Humayra, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis.
6. Sahabat terbaik penulis Putri Kamila, yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar yang sama yaitu S.H, serta kepada sahabat Novia Rahmadani lainnya Vera, Lilis, Meutia, Her dan lain-lainnya yang selalu memberikan support terbaik sehingga penulis termotivasi dan semangat

untuk menyusun karya ilmiah ini. Terakhir untuk para-para sahabat seperjuangan saya, yang selalu bersama-sama menjalani masa perkuliahan yang sangat menyenangkan ini selama delapan semester, kepada wawa yang selalu kebersamai di waktu bimbingan, serta untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020.

7. Kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu salah satu Wakil KR yang ada di Aceh Mualif Sukardi dan Umi Eliyana sebagai member KR yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
8. Terakhir, untuk diri sendiri Rayhan Safyuni, terimakasih sudah bersedia untuk tetap berusaha meskipun sudah tahu bahwa yang dihadapi adalah hal yang begitu berat. Terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah pada sesulit apapun proses yang dilewati. Tetap ingat, selesaikan apa yang sudah kamu mulai, tuntaskan apa yang sudah kamu ambil, mari nikmati proses ini. Terimakasih sudah bertahan, dan begitu yakin untuk sampai pada tahap dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut di banggakan bagi diri sendiri. Tetap kuat ya, karena mereka yang kuat pantas mendapatkan kesuksesan (*survival of the fittest*).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin*.

Banda Aceh, 18 April 2024  
Penulis,

Rayhan Safyuni

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | tā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | za   | z           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām    | L | El       |
| ذ | Žal  | Ž  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ث | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Şād  | Ş  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf                   | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ...وُ | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*      سئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaiifa*      هَوَلَ -*hauila*  
 فَعَلَ -*fa'ala*      ذُكِرَ -*žukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...َا...َ         | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...يِ             | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| ...ُو             | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*      رَمِيَ -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*      يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu 'ima

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |             |              |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ  | -ar-rajulu  | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ  | -asy-syamsu | القَلَمُ     | -al-qalamu    |
| الْبَدِيعُ | -al-badī'u  | الْحَلَالُ   | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |             |         |          |
|-------------|-------------|---------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta'khuzūna | لِنَاؤُ | -an-nau' |
| شَيْءٍ      | -syai'un    | إِنَّ   | -inna    |
| أَمْرٌ      | -umirtu     | أَكَلٌ  | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|  |   |
|--|---|
| وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
|  | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ         | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
|  | - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>               |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                    | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
|  | - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>                       |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا     | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ   | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا          | - <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>             |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|  |  |
|--|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ         | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>         |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i> |

لَلَّذِي بِبِكَاةٍ مَّبَا رَكَّةً -lallażī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Qur'ānu

-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

- Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
  - 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....       | 59 |
| Lampiran 2 | : Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 60 |
| Lampiran 3 | : Protokol Wawancara.....                    | 61 |
| Lampiran 4 | : Dokumentasi.....                           | 67 |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR JUDUL</b>  |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 9           |
| D. Penjelasan Istilah.....   | 9           |
| E. Kajian Pustaka.....   | 11          |
| F. Metode Penelitian.....  | 15          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 18          |
| <b>BAB DUA : KONSEP BUY BACK DENGAN AKAD BA’I AL-<br/>MUSAWWAMAH DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....                                       | <b>20</b>   |
| A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya .....   | 20          |
| B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Fiqh Muamalah ...   | 24          |
| C. Transparansi dan Kejelasan Objek Jual Beli.....   | 28          |
| D. Macam-macam Jual Beli.....  | 31          |
| E. Skema Ba’i Al-Musawwamah .....  | 35          |
| <b>BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN HARGA <i>BUY BACK</i> DINAR<br/>DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI<br/><i>MUSAWWAMAH</i></b> .....       | <b>40</b>   |
| A. Gambaran Umum tentang Dinar pada Komunitas Magnet<br>Rezeki.....  | 40          |
| B. Penerapan <i>Buy Back</i> Pada Transaksi Dinar di Kalangan<br>Komunitas Magnet Rezeki .....                                       | 42          |
| C. Penentuan <i>Buy Back</i> Dinar di Kalangan Komunitas<br>Magnet Rezeki.....   | 46          |
| D. Tinjauan Akad <i>Bai’ Musawwamah</i> Terhadap Dinar dan<br>Penetapan Tingkat Harganya di Kalangan Komunitas<br>Magnet Rezeki..... | 49          |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b> .....  | <b>53</b>   |
| A. Kesimpulan.....   | 53          |
| B. Saran.....  | 54          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>55</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  | <b>73</b>   |

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Uang merupakan suatu benda yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, uang salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalat melakukan pertukaran dan jual beli barang dan jasa. Menurut fiqh muamalah jual beli sering digunakan untuk penyebutan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang dan lain-lain. Dalam literature fiqh Islam, jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Di dalam fiqh muamalah akad sangatlah banyak diantara akad tersebut ada akad *al-musawwamah* yang didalam akad jual beli tersebut penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harganya ditentukan melalui proses tawar menawar itu terjadi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut saling ikhlas atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu disepakati. Hukum jual beli akad *al-musawwamah* ini diperbolehkan dalam Islam, karena dari akad ini merupakan bentuk keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan melalui proses tawar-menawar, walaupun penjual tidak memberitahu harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya namun kembali lagi dimana akad jual beli ini keikhlasan kedua belah pihak tersebut. Akad ini merupakan akad yang sering

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang di sebuah toko pastinya akad inilah yang sehari-hari digunakan.

Akad *musawwamah* termasuk dalam konsep transaksi jual beli biasa dimana penjual tidak di beritahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak pembeli.<sup>2</sup> Adapun syarat-syarat dan rukun dari *bai' musawwamah* sama seperti pada umumnya jual beli biasa.<sup>3</sup>

Dalam praktek jual beli *bai' musawwamah* menggunakan formulir pemesanan untuk membeli barang dengan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Islam membolehkan dilaksanakannya akad *bai' musawwamah* karena akad pada hakikatnya adalah itikad baik antara para pihak, walaupun penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diterimanya, namun hal itu didasari oleh keikhlasan dan kepuasan kedua belah pihak. Karena akad ini adalah akad yang sering digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang di sebuah toko atau di pasar pada saat terjadinya negosiasi antara pihak penjual dan pihak konsumen, barang yang tidak ada saat akad, namun masing-masing pihak memiliki sifat transparansi terhadap sifat wujud yang diperjual belikan tersebut hukumnya adalah boleh dengan catatan “barang tersebut terdiri atas barang yang tidak gampang berubah, baik oleh waktu maupun oleh masa”.

Pada akad *bai' musawwamah* ini telah diperbolehkan menurut hukum Islam akan tetapi harus memerhatikan juga dalam setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi jual beli, jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, karena tertentunya dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat menimbulkan dosa pada kedua belah pihak bahkan bisa jadi keduanya.

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

<sup>3</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 234.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang akad Jual Beli menjelaskan *ba'i musawamah* merupakan jual beli dengan proses tawar menawar pada harga yang disepakati dan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.<sup>4</sup> Menurut ulama Syafi'iyah jual beli merupakan tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Menurut pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa jangan mengambil harta orang lain dengan cara haram dan jangan pula dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Tetapi dibolehkan untuk mengambil harta dengan cara berdagang yang terdapat unsur kerelaan dan keikhlasan dua pihak dan masih dalam lingkup syariat.

Menurut Abu Malik Kamal dalam bukunya *Shahi Fikih Sunnah* bahwa jual beli menurut istilah (*syara'*) ialah tukar menukar barang sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat (*jasa*) yang diperbolehkan, seperti jalan/melintas dirumah, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang.<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut adalah tawar menawar boleh dilakukan ketika kedua belah pihak belum berpisah, setelah keduanya sepakat dan jual beli sudah dilakukan maka hukum tawar menawar dalam Islam sudah tidak berlaku lagi atau tidak diperbolehkan menawar lagi karena sebelumnya sudah tercapai kesepakatan.<sup>6</sup>

Selain akad dalam jual beli hal yang paling diutamakan adalah objek jual belinya dan harga yang ditetapkan, dalam penetapan harga ada dua cara yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses.<sup>7</sup> *Pertama* metode harga pokok

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, 2017.

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*. Penerjemah : khairul Amru Hrahap dan faisal Saleh, ( Pustaka Azzam : Jakarta. 2015), hlm. 418.

<sup>6</sup> Fera Yuliani. Murabahan dan Musaawwamah. *Jurnal Nahdlatul Firk*. (STAI Miftahul Huda : Jawa Barat. 2021), Vol. 3, No. 1

<sup>7</sup>Riza Sanusi. *Tinjauan Penetapan Harga Pokok Produk Ban Dengan Metode Activity Proccess Costing Pada PT. Goodyear Indonesia*. TBK.

pesanan *job order costing* sering dikatakan sebagai pengumpulan harga pokok dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Metode harga pokok pesanan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membuat produksinya berdasarkan pesanan, bentuk dan kualitas produk dibuat sesuai dengan keinginan pemesan seperti industri pesawat terbang, industri galang kapal, industri percetakan, industri mebel, dan industri mesin-mesin pesanan. *Kedua* metode harga pokok proses *process costing*. Menurut Bustami “dalam penentuan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi dapat diiktisarkan dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen”

Saat menetapkan harga, manajer harus mempertimbangkan potensi dampaknya sebelum menetapkan harga akhir, untuk tujuan ini, ada dua alat utama (sering dibandingkan)<sup>8</sup>, *pertama* penetapan harga berbasis biaya: manajer menghitung biaya memberikan biaya kepada pembeli (sewa, upah, dan biaya produksi).

Ketika menjumlahkan biaya-biaya dan menambahkan angka untuk mendapatkan keuntungan sehingga menghasilkan makrup. Mendapatkan keuntungan. *Kedua* analisis titik impas manajer memperkirakan total biaya dan pendapatan untuk penjualan yang berbeda. analisis ini menunjukkan bahwa harga jual secara khusus, kemungkinan hasil finansial adalah jumlah kerugian atau keuntungan untuk setiap item volume penjualan. Jumlah unit yang harus terjual pada saat produksi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan disebut titik impas, yaitu tidak ada keuntungan.

Menentukan harga jual suatu produk memerlukan banyak pertimbangan ini terintegrasi. Melalui biaya produksi, biaya operasional, target keuntungan apa yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing,

---

<sup>8</sup> Ricky W. Griffin, *Bisnis*, Edisi 8, Jilid 1, (Erlangga : Jakarta, 2005), hlm.329

kondisi Situasi ekonomi secara keseluruhan, elastisitas harga produk, dll. Oleh karena itu, penentuan harga jual suatu produk harus menjadi kebijakan yang wajib dilakukan sepenuhnya dipertimbangkan dan terintegrasi.<sup>9</sup>

Kebijakan harga pilihan suatu perusahaan secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain penetapan harga dalam jual beli biasanya disuatu perubahan menerapkan sistem *buy back*. Sistem *buy back* atau *repurchase* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pembelian kembali”. Sedangkan *buy back* sendiri berasal dari dua kata yang semula terpisah yakni *buy* (membeli) dan *back* (kembali/belakang) pelaksanaan *buyback* dikemukakan oleh Helleier et al, yang mengemukakan *buy back* merupakan niat pembelian ulang sebagai penilaian individu mengenai pembelian kembali layanan atau jasa dari perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan suasana baik dari individu tersebut.<sup>10</sup>

Namun dalam praktiknya *buy back* lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk investasi ekonomi seperti misalnya saham, emas, obligasi, dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut.

*Buy back* sendiri banyak digunakan pada banyak produk-produk investasi akan tetapi, *buy back* lebih sering dijumpai pada produk investasi saham, jika dalam saham *buy back* dipahami sebagai tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada ditangan pemegang saham publik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, (Grasindo: Jakarta, 2013). hlm.231.

<sup>10</sup> Bagus Khulafaurasyidin. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback Pada Tabungan Emas*. (Universitas Islam Walisong : Semarang, 2021)

<sup>11</sup> Septiana Na'afi. Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam*, (Universitas Muhammadiyah : Sumatra Utara). Vol.2 Nomor 2 Juni 2020

Selain dari *buy back* saham dimasa sekarang juga dikenal adanya *buy back* investasi dinar, *buy back* dinar biasanya dilakukan di suatu komoditas dengan ketetapan harga tertentu dengan mengikuti ketetapan harga dari antam karena bahan baku dinar 100% terbuat dari antam, antam itu bentuknya petak-petak apabila dilihat dari bentuk dinar, antam juga ada yang bentuknya bulat secara umum antam itu berbentuk petak, logam mulia antam dari bentuknya petak-petak lalu dicairkan menjadi cair kemudian dicetak ulang untuk dijadikan dinar. Jadi karena bahan baku terbuat dari antam maka acuannya juga antam meskipun antam itu sebenarnya bukan pembuat harga, antam juga mengikuti harga emas dunia yang berpusat di Amerika.<sup>12</sup>

*Buy back* dinar ini menggunakan akad *musawwamah* karena transaksi emas menjadi dinar itu ada proses pembuatannya akan tetapi proses upahnya tidak diberitahu, dari segi *buy back* itu akan dilihat apakah ada pertimbangan harga proses pembuatan yang tidak diberitahu dengan harga *buy back* dinar.

Berdasarkan data awal hasil wawancara dari salah satu Wakil Komoditas dinar Magnet Rejeki Muallif Sukardi, sebelum adanya *buy back* yang pertama ditentukan adalah harga konsumen, setelah adanya harga konsumen maka di tentukan *sprite*-nya (selisih antara harga konsumen dan selisih antara harga *buy back*). jika harga konsumen mengalami kenaikan maka harga *buy back* juga akan meningkat.<sup>13</sup>

Apabila di lihat dari data harga dinar sebenarnya sudah dirumuskan, hal ini bisa dilihat dari data hari-hari sebelumnya, apabila di sebelah kiri data harganya bertambah maka sebelah kanan juga akan ikut bertambah dan selisihnya akan sesuai. Acuan dari dinar ini adalah dari logam mulia antam, harga logam mulia antam itu bisa dilihat melalui *website* resminya. Untuk harga dinar selalu update pada jam 9 pagi.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Muallif Sukardi wakil resmi PT Dinar Khairur Rooziqin jakarta pada tanggal 22 juni 2023, Jambo Tape.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Perbandingan *buy back* dinar dengan mekanisme harga pasar normal yaitu *buy back* itu sendiri selisih antara harga konsumen dan *buy back* setiap hari bernilai sama angka selisih nya, apabila di lihat di tabel antara hari-hari sebelumnya itu berbeda-beda.

Dan bukan hanya dinar yang menggunakan metode seperti itu antam juga menggunakan metode yang sama seperti dinar, berbeda dengan emas yang ada di keuchik leumiek karena keuchik leumiek banyak menjual emas perhiasan apabila emas perhiasan di pengaruhi lagi oleh variabel yang lain yaitu variabel ongkos pembuatan maka ongkosnya harus di sesuaikan dengan motif yang ditentukan.

Di pasar Aceh keuchik leumiek dan di toko-toko emas yang lain harga *buy back* mereka itu ditentukan oleh kerumitan dari perhiasan tersebut semakin rumit pembuatan perhiasan maka semakin besar pembiayaan pembuatannya, pembiayaan ini sesuatu di luar harga ema situ sendiri karena untuk membayar skillnya, berbeda dengan dinar karena dinar ini tidak ada dirubah dengan motif-motif lainnya.

Dalam mekanisme pembelian dinar menggunakan dua akad yang *pertama* akad yang berlaku di dinar ini adalah akad *Yadan Biyadin* atau bisa diartikan dengan kontan atau yang dilakukan secara langsung atau tatap muka apabila kita mempunyai uang sejumlah 800.0000 harus bertukar langsung pada seorang penjual dinar dan penjual harus langsung menyerahkan dalam satu majelis sebanyak satu dinar, apabila pembeli belum mengetahui dinar itu seperti apa maka penjual harus menjelaskan terlebih dahulu dinar itu sendiri, apabila konsumen sudah yakin maka terjadilah tukar menukar antara uang sama dinar.

*Kedua* akad salam atau yang sering disebut dengan akad pesanan, akad ini bisa terjadi antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu majelis atau tidak bisa bertemu secara langsung, akad salam hukumnya tetap harus membayar terlebih dahulu karena konsumen harus sudah memiliki uang sesuai dengan harga yang ingin di beli , akad salam membutuhkan rasa percaya dari

pihak pembeli karena sistem pembeliannya tidak langsung atau tidak bertatap muka tetapi melalui video call atau pemesanan via online, apabila pembeli percaya kepada penjual maka akad salam itu sudah sah dilakukan antara penjual dan pembeli.

Perbedaan *buy back* pengadaian dengan *buy back* dinar adalah *buy back* pengadaian diharuskan ada barang jaminan pinjaman, apabila kita ingin membeli kembali barang yang sudah kita gadaikan itu harus di pengadaian itu tersebut. Pada PT Pengadaian Syariah uang yang ditabung akan dikonversikan ke dalam bentuk emas dan hal ini tentu saja tidak sama dengan menabung di bank syariah, karena uang yang ditabung tidak di *back up* dengan emas melainkan tetap dikonversikan dalam bentuk uang tunai yang bisa ditarik langsung oleh nasabah pada saat pencairan. Dalam transaksi *buy back* emas ini, objek yang dijual oleh pihak konsumen atau nasabah kepada pihak PT Pengadaian Syariah Banda Aceh baik setelah cicilan emas tersebut telah lunas ataupun masih dalam proses cicilan. Pada *buy back* ini pihak manajemen PT Pengadaian Syariah memberi fasilitas kepada pihak konsumennya yang ingin menjual kembali emas miliknya yang dibeli melalui proses pembayaran non tunai kepada pihak PT Pengadaian Syariah. Dengan demikian *buy back* ini merupakan pembelian kembali emas oleh pihak manajemen PT Pengadaian milik nasabahnya.<sup>14</sup>

Berbeda dengan *buy back* dinar, *buy back* dinar biasanya terkait dengan emas sebagai bahan dasar dari pembuatan dinar itu sendiri, *buy back* dinar ini sama seperti menjual kembali emas dimana *buy back* dinar ini boleh dijual dimana saja asal toko tersebut menerima jual beli emas tersebut tanpa harus adanya jaminan.

---

<sup>14</sup> Dian Ovita Putri, *Analisis Transaksi Buy Back Objek Emas pada PT Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai Musawwamah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Dari paparan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik membahas lebih jauh persoalan ini dengan judul **Analisis Buy Back Dinar dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian dan paparan latar belakang permasalahan di atas berikut ini penulis nerasikan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian pada penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *buy back* pada transaksi dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki?
2. Bagaimana penentuan *rate* harga yang diberlakukan pada *buy back* dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki ?
3. Bagaimana tinjauan akad *bai' musawwamah* terhadap dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan komunitas Magnet Rezeki ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini di cantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan peneliti yang sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Buy Back pada transaksi dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki.
2. Untuk mengetahui penentuan rate harga yang diberlakukan pada Buy Back dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki.
3. Untuk mengetahui tinjauan akad Bai' Musawwamah dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan Magnet Rezeki.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah merupakan definisi operasional variabel penelitian ini yang penting untuk menjelaskan sebagai penegasan terhadap substansi dari kajian ini sehingga seluruh istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik sebagai sebuah rangkaian dari substansi penelitian. Oleh

karena itu penjelasan istilah ini penting untuk menegaskan variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. *Buy back* Dinar

*Buy back* menurut Weston, Mitchel, dan Mulherin mendefinisikan *buy back* saham atau pembelian kembali saham sebagai tindakan perusahaan tercatat melalui penawaran tender, pasar terbuka atau negosiasi pembelian kembali dengan pemegang saham utama.<sup>15</sup> Dalam istilah kata *buy back* lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk-produk investasi ekonomi.

Dinar (emas) adalah mata uang yang terbuat dari emas dan perak yang telah digunakan manusia sejak sebelum Masehi. Dinar adalah mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar menukar pembayaran transaksi ekonomi yang nilainya stabil disebabkan adanya kadar emas dalam mata uang tersebut.<sup>16</sup>

### 2. Sistem Penetapan dalam Harganya

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa sistem elemen. Banyak elemen, komponen atau bagian yang saling berhubungan satu sama lain dalam hubungan yang mengikat dan fungsional.

Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert bahwa “penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya”.<sup>17</sup> Penetapan harga berarti bagaimana produk dihubungkan mempunyai aspirasi target pasar, artinya juga harus belajar kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Harga berhubungan dengan kualitas gambar dan betapa eksklusifnya. Tingkat harga mempunyai

---

<sup>15</sup> Dita Puspita Sari, “Pengaruh Iklan, Harga Dan E- Service Quality Terhadap Reprchase Itention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka.” (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

<sup>16</sup> Prima. Fiat Money Vs Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah. Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking E-ISSN. Vol.1, No.04. 2020

<sup>17</sup> Andri Apriyono, “Prosedur Penetapan Harga Jual”, dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/06/15/penetapan-harga-jual>.

pengaruh yang besar kualitas yang dirasakan, yang menentukan citra merek atau produk.

### 3. Akad Jual Beli *Musawwamah*

Akad *bai al-musawwamah* atau *musawwamah* adalah akad jual beli dimana penjual tidak menceritakan tentang harga dasar dan keuntungan yang diperoleh dari suatu produk atau sejenisnya, harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli kedua belah pihak mempunyai itikad baik dan menyetujui perjanjian tersebut dan kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat.<sup>18</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dibutuhkan untuk pemetaan berbagai penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini juga dibutuhkan untuk menegaskan penelitian ini bebas dari indikasi plagiasi atau kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian yang penulis bahas yaitu "*Analisis Buyback Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah*" Penulisan penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari beberapa penelitian sebelumnya, yang akan dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni :

Pertama, tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang di buat oleh, Aldi Munandar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022, Yang berjudul tentang *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang jual beli motor bodong Kecamatan Seunagan Gampong Nigan dalam hukum positif dan apa faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan Seunagan gampong Nigan sedangkan menurut perspektif

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah :Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi , hlm. 5.

akad *ba'i al-musawwamah* terhadap praktek jual beli motor bodong Kecamatan Seunagan Gampong Nigan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif hasil penelitian menunjukkan jual beli motor bodong ini bahwa penjual benar menjual motor dengan tidak memiliki surat-surat kedaraan bermotor dalam hukum positif, menerangkan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi Aldi Munandar dengan skripsi penulis adalah signifikan yaitu objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis, yang hanya fokus pada penentuan harga *buyback* dinar dalam akad *ba'i musawwamah*.

Kedua skripsi karya Wahyu Aditya Ananta Putra, yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi buy back Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syari'ah*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa akad murabahah yang ada pada transaksi *buyback* sesuai dengan ketentuan syari'ah, akan tetapi didalam produk yang mempunyai pola-pola transaksi yang beragam tidak diuraikan secara detail mengenai bagaimana kepatuhan terhadap syari'ah kepada setiap pola transaksi yang terkandung didalamnya. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana kepatuhan syariah pada pelaksanaan *buy back* secara umum dan tidak menjelaskan kepada hal yang lebih khusus misalnya pola transaksi didalamnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi Wahyu Aditya Ananta Putra dengan skripsi penulis

---

<sup>19</sup> Aldi Munandar, *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*. Skripsi, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022.

<sup>20</sup> Wahyu Aditya Ananta Putra, *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

adalah terletak di variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut hanya membahas mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan *buy back* secara umum. Sedangkan penulis hanya membahas tentang analisis penetapan harga *buy back* dinar dalam perspektif akad jual beli *musawwamah*.

Ketiga, Jurnal penelitian oleh Neng Haida 2018, dengan judul *Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya*. Dalam tulisannya dapat diketahui bahwa *buyback* bertujuan untuk memberi kemudahan bagi nasabah yang menabung di produk tabungan emas namun sedang membutuhkan dana sehingga saldo emas yang terdapat pada rekening dapat dicairkan. Dalam sistem *buy back* terdapat tidak jelas dalam salah satu rukun akad (emas) yang dibeli kembali oleh pihak pegadaian, meskipun juga sebelumnya pada saat nasabah menabung juga tidak melihat emas fisik tersebut melainkan hanya berupa nominal yang ada pada buku tabungan. Menurut pihak dari penyelenggara dalam hal ini adalah pegadaian syariah tidak adanya emas fisik merupakan antisipasi apabila nasabah berubah pikiran yang sebelumnya ingin menabung dan berinvestasi ditengah jalan dalam keadaan tertentu membutuhkan dana, sehingga tabungan tersebut diambil kembali.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lebih berfokus pada analisis *buy back* dinar dan sistem penetapan harga dalam perspektif jual beli akad *musawwamah*.

Keempat, skripsi yang berjudul *Analisis Dualisme Penetapan Harga Pada transaksi Jual Beli Komoditas Barang Bangunan di Kecamatan Samadua Menurut Studi Hukum Islam* yang ditulis oleh Firman Hadist Kesuma mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum

---

<sup>21</sup> Neng Haida, *Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini yang membahas mengenai penetapan harga yang dilakukan penjual komoditas barang bangunan ini ialah dengan menggunakan harga terbaru, apabila harga terbaru naik maka jumlah harga barang yang harus dibayarkan juga akan naik meskipun telah ada uang muka yang dibayarkan oleh pihak pembeli di awal pembelian, sedangkan pada saat harga turun maka harga lama yang akan digunakan. Maka hal ini menimbulkan ketidakjelasan jumlah harga yang harus dibayarkan pembeli dan hal itu mengindikasikan praktik *gharar* karena pembeli tidak tau harga barang akan naik ataupun turun saat mereka membayarkan hutang mereka pada penjual, serta membuka peluang bagi penjual untuk melakukan manipulasi harga pada pembeli. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap perbedaan harga pada jual beli komoditas barang bangunan di Kecamatan Samadua belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Firman Hadist Kesuma ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana penetapan harga pada transaksi jual beli komoditas barang bangunan, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah mengenai *buy back* dinar dan sistem penetapan harga dalam perspektif akad jual beli *musawwamah*.

Kelima, penelitian yang berjudul *Analisis Transaksi Buy Back Objek Emas pada PT Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai Musawwamah*. Yang ditulis oleh Dian Ovita Putri dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana transaksi *buy back* dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan akad *bai musawamah*, yang dalam praktiknya pihak Pegadaian tidak memberitahukan kepada nasabah untuk harga pokok serta keuntungan dari pembelian emas, dan juga para

---

<sup>22</sup> Firman Hadist Kesuma, *Analisis Dualisme Penetapan Harga Pada transaksi Jual Beli Komoditas Barang Bangunan di Kecamatan Samadua Menurut Studi Hukum islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

nasabah dapat memilih mau menabung emas dengan berat berapa serta mencicilnya dalam waktu yang di sepakati oleh pihak nasabah dengan Pegadaian.<sup>23</sup>

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Dian Ovia Putri, fokus penelitian tentang bagaimana penerapan transaksi *buy back* pada produk tabungan emas pada PT Pegadaian syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis *buy back* dinar dan sistem penetapan harga dalam pespektif jual beli akad *musawwamah*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses penelitian dengan tahapan tahapan tertentu menggunakan metode yang dirancang untuk memperoleh data yang sesuai permasalahan akan diteliti secara komprehensif dan objektif.<sup>24</sup> Sebuah karya ilmiah yang dihasilkan melalui proses penelitian harus dapat bertanggung jawab atas data yang diperoleh. Untuk itu membutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan agar semua pertanyaan dapat terjawab. Dengan demikian seluruh prosedur penelitian harus dilakukan dengan benar untuk memperoleh hasil kajian yang terstruktur dan valid secara ilmiah.

Adapun prosedur-prosedur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan normatif sosiologi yaitu cara penelitian yang di dasarkan pada analisis terhadap beberapa dasar hukum dan teori yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.

---

<sup>23</sup> Dian Ovita Putri, *Analisis Transaksi Buy Back Objek Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai Musawwamah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode menganalisis dan memecahkan permasalahan yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar di lapangan dan secara teori, serta membangun pemahaman yang sistematis, benar dan akurat mengenai fakta. Sifat serta hubungan di antara fenomena yang ingin diketahuinya.<sup>25</sup> Dalam hal ini untuk menjelaskan analisis *buy back* dinar dan sistem penetapan harganya dalam perspektif akad *ba'i musawwamah*.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang di dapatkan informasi secara langsung dari sumber. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tanpa pemrosesan statistik apapun, data primer di dapatkan melalui teknik wawancara adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian adalah Wakil dari komunitas Magnet Rejeki.<sup>26</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder di dapatkan dari situs web internet, atau bahan referensi seperti jurnal, skripsi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), sebagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>25</sup> Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 63.

<sup>26</sup> Pengaruh Akuntabilitas et al., "Oleh : 1)" 21 (2019).

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak di antaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.<sup>27</sup> Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu kepada Wakil dari komunitas Magnet Rejeki. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang fokus kajian ini terutama tentang *buy back* dinar dan sistem penetapan harganya dalam akad *ba'i musawwamah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang di peroleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Dokumentasi berguna untuk menggunakan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting dalam yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan peneliti yaitu berupa melakukan wawancara langsung dengan Wakil dari komunitas Magnet Rejeki mengenai *buyback* dinar dan sistem penetapan harganya dalam akad jual beli *musawwamah*.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara meliputi kertas, alat tulis, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan dan informasi yang

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

<sup>28</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm, 69.

disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan keabsahan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif, sistematis, otentik dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungannya dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya setelah data-data yang terkumpul dan hasil wawancara telah diperoleh, maka penulis akan merangkap kembali deskripsi data dan analisis datanya. Kemudian disajikan dan kembangkan dalam kata-kata yang lebih sebagai tujuan penulisan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.


---

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 255.

Bab dua, menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan tentang penetapan harga *buy back* dinar dan *ba'i musawwamah*. Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian jual beli dan dasar hukumnya, pengertian akad *ba'i al-musawwamah*, rukun dan syarat akad jual beli dalam fiqh muamalah, transparansi dan kejelasan objek jual beli.

Bab tiga memuat hasil penelitian, jual beli dinar kalangan Komunitas Magnet Rezeki yang membahas tentang penerapan *buy back* pada transaksi dinar, penentuan rate harga yang diberlakukan pada *buy back dinar* dan tinjauan akad *ba'i musawwamah* terhadap dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan Komunitas Magnet Rezeki.

Bab keempat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.



## BAB DUA

### KONSEP BUY BACK DENGAN AKAD *BA'I AL-MUSAWWAMAH* DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksi juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Secara bahasa adalah jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-Bay'u*, *al-Tijarah*, atau *al-Mubadalah*. Sedangkan dalam istilah adalah menukar barang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain :<sup>31</sup>

##### a. Menurut ulama Hanafiyah

Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.<sup>32</sup>

##### b. Menurut ulama Malikiyah

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 33.

<sup>31</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 74-75.

<sup>32</sup> Al-Kasani, "*Badaius Shonai fi Tartibis Syarai*" dicetak pada bagian pinggir Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.), hlm. 133

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapi si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>33</sup>

c. Menurut ulama Syafi'iyah

Jual beli adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang lain, bermanfaat suatu benda.

d. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>34</sup>

e. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.

f. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshori

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.<sup>35</sup>

1) Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan masalah yang di kaji menyangkut hidup tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan

---

<sup>33</sup> Abdur Rahman al-Jaziry, "*Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*", dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Beirut: Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 151.

<sup>34</sup> An-Nawawi, "*al-Majmu'*", dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Mesir: al-Mukabbah al-Taufiqiyah, t.t.), hlm. 130

<sup>35</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, "*Kifayatul Akhyar*", dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Mesir: Dar Alamiyyah Mesir, t.t.), hlm. 239

sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di hadapi. Jual beli sudah di kenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli di jadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang di syariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a) Al-Quran

Jual beli adalah suatu perkara yang telah di kenal masyarakat seja zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi pada Q.S. al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah ayat: 275).

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi

bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.<sup>36</sup>

#### b) Hadis

Ulama Ibn Qudamah menurutnya jual beli adalah saling menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>37</sup> Hadis yang membahas mengenai pekerjaan jual beli/berdagang yakni:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ النَّبِيَّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ . الْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’r.a bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik”? beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar No. 3731 disahkan oleh al-Hakim).<sup>38</sup>

#### c) Ijma’

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>39</sup>

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan apabila dalam jual beli tersebut sesuai yang telah

<sup>36</sup> Sofyan *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 125.

<sup>37</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Gafindo Persada.2008), hlm.126.

<sup>38</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram; Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Ahli Bahasa: Izzudin Karami (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. ke-3, hlm. 411.

<sup>39</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta, 2004), hlm. 91-92.

disepakati di dalam jual beli dengan syarat menurut hukum Islam.

Praktek jual beli yang dilakukan orang semenjak Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli. Dari ayat, hadist, dan ijma' umat Islam diatas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- (2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi.
- (3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- (4) Jual beli dihukumnya makruh apabila transaksi jual belinya itu pada saat akan selesai.

## **B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Fiqh Muamalah**

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab jika tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Maka dari pada itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli:

## 1. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang akan diperjual belikan, dan adanya sighat (*ijab qabul*).

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi untuk tercapainya suatu akad. Kesempurnaan suatu akad dikatakan shahih berdasarkan pada terpenuhinya pilar-pilar dari pada rukun dan syarat suatu akad. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Berdasarkan Jumhur ulama rukun jual beli harus terpenuhi empat macam,<sup>40</sup> antara lain:

- a. Orang yang berakad (*al-Muta'qidain*)
- b. Barang yang diperjual belikan (*Mauqud 'Alaih*)
- c. Serah terima (*Sighat*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>41</sup>

Perkara *ijab* dan *qabul* para ulama fiqh berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah

*Ijab* dan *qabul* tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab qabul*) yang diucapkan.<sup>42</sup>

- b. Menurut Imam Malik

Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuh*, dicetak pada bagian pinggir Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Beirut: Dar alFikr, 1984), hlm. 3309.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 70-72

<sup>42</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, "*Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*", dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Beirut: Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 155.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli terdiri atas:<sup>44</sup>

1) Pihak-pihak

Dalam Pasal 57 KHES disebutkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun tidak terdaftar.

Dalam Pasal 76 KHES disebutkan bahwa syarat objek yang diperjual belikan adalah:<sup>45</sup>

- a) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang bernilai /harga tertentu.
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan yang diperjual belikan harus diketahui.
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat.
- h) Sifat barang dapat diketahui secara langsung pembeli.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, hlm. 73

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi Keempat (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 30-31.

<sup>45</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ...*, hlm. 34-35.

### 3) Kesepakatan

Dalam Pasal 59 KHES disebutkan (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Dalam Pasal 60 KHES disebutkan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Dalam Pasal 61 KHES disebutkan ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Akad adalah suatu ikatan perjanjian antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* merupakan suatu bentuk kerelaan satu sama lain. Pada dasarnya *ijab qabul* dilaksanakan secara lisan namun bila tidak memungkinkan maka dapat melalui surat menyurat yang mengandung makna *ijab dan qabul*.

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli dalam fiqh muamalah harus sesuai dengan rukun sebagai pendapat dari jumbuh ulama diantaranya:<sup>46</sup>

#### a. Syarat orang yang berakad harus berakal

Berakal yang dimaksudnya bukan orang gila, sudah mumayiz dan yang berakad harus orang yang berbeda.

#### b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab dan qabul*

Para ulama sepakat unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua pihak. Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat *ijab qabul* diantaranya: orang yang mengucapkan telah *baligh*, *qabul* yang dilaksanakan sesuai *ijab*, dan harus dilaksanakan dalam satu majelis.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dan Kawan-Kawan, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-76

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: Keberadaan barang ada, dapat dipertanggung jawabkan berfungsi atau difungsikan, milik penjual, dan diserahkan pada saat akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar pengganti barang harus suci, bermanfaat, keadaan suatu barang dan uang dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan milik penjual atau yang mewakili, dan barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.

### **C. Transparansi dan Kejelasan Objek Jual Beli**

Kejelasan mengenai objek transaksi sangat diperlukan agar kedua belah pihak tidak ada perseteruan di masa yang akan datang. Penjual sebagai pihak yang menguasai objek transaksi harus menjelaskan sedetail mungkin mengenai barang yang akan diperjual belikan baik itu berupa kualitas barang, asal usul barang, kejelasan dari suatu barang dan hal apa saja yang dibutuhkan. Kejelasan objek jual beli merupakan hal yang penting guna memperjelaskan status dari barang tersebut. Tujuannya untuk menghindari penipuan dan kerugian yang nantinya akan berdampak pada ketidak puasan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Kejelasan yang harus diperhatikan dalam objek jual beli adalah sebagai berikut:

1. Objek akad tertentu, maksudnya jual beli objek akad nya harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi ketidakjelasan yang mencolok baik penentuan itu dilakukan dengan cara menunjukan barang nya atau menunjukan tempatnya yang khusus jika objek tersebut ada pada waktu akad atau dengan menjelaskan kualifikasinya serta menjelaskan jumlahnya jika objek tersebut dapat dihitung. Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas dan menimbulkan

sengketa, maka akad nya tidak sah menurut sifatnya. Ketidakjelasan yang sedikit sehingga tidak membawa persengketaan, maka tidak akan membatalkan akad.<sup>47</sup>

2. Milik yang melakukan akad, hal ini mengandung arti tidak boleh menjual harta milik orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya, persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, transaksi, transaksi hanya boleh dilakukan jika barang yang akan di alihkan telah menjadi miliknya.<sup>48</sup>
3. Memberi manfaat menurut *syara'*, konsumen harus lebih jeli membeli dalam suatu barang. Apakah barang yang akan dibeli itu bermanfaat atau tidak, jika tidak di khawatirkan hanya akan membuang-buang uang ke hal yang tidak bermanfaat. Pihak penjual harus mejelaskan manfaat dari barang dagangannya ke konsumen yang tertarik untuk membeli barang tersebut. Alasannya adalah yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendri. Jika barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti hewan buas dan patung maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Tidak boleh menjual suatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal itu termasuk dalam arti *mubazir* harta dan dilarang oleh agama.<sup>49</sup>
4. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jumlahnya, masa atau kuantitasnya dan atau jenisnya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitasya dan kuantitasnya mengenai objek transaksi. Alasannya dilarang sesuatu yang tidak jelas itu

---

<sup>47</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi*. hlm. 202

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 197

<sup>49</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 31

adanya unsur penipuan padanya, demikian itu berlawanan dengan prinsip suka sama suka dalam transaksi.

a. Kejelasan kualitas objek jual beli

Kesesuaian antara barang dan harga merupakan tujuan seseorang untuk membeli barang yang bagus, maka dari itu mutu barang harus diperhatikan dalam segala transaksi. Contohnya dari segi kualitas yaitu larangan membeli hewan dalam kandungan, karena kualitas dari jenis hewan tersebut saat lahir belum dapat dipastikan apakah janin tersebut akan sehat atau cacat. Sementara pihak pembeli tetap membayar sejumlah harga sesuai kesepakatan di awal.<sup>50</sup>

b. Kuantitas objek jual beli

Banyak atau ukuran dari objek jual beli harus ditentukan secara pasti dalam suatu transaksi, kuantitas inilah yang menjadi patokan seberapa banyak barang yang menjadi akad jual beli. Sehingga antara jumlah dan harga yang harus dibayar sesuai. Jangan seperti kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon dengan penentuan harga yang diberikan kepada pemilik. Transaksi tersebut terdapat ketidakpastian mengenai jumlah buah yang akan dijual kepada pembeli, karena sejak awal tidak ada kesepakatan yang terkait akan hal itu. Dengan demikian banyak atau tidak hasil panen yang akan didapat bahkan walaupun panen tersebut akan gagal, maka harga yang telah ditetapkan tetap berlaku sesuai dengan penetapan harga pada awal akad.

5. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad, barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad

---

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

berlangsung, atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>51</sup>

6. Hak *Khiyar*, sebelum terjadi kesepakatan jual beli. Seharusnya pihak penjual menjelaskan apakah ada atau tidak hak khiyar dalam transaksi tersebut sehingga pihak pembeli merasa ada jaminan jika barang yang dibelinya aman. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dilihat dari segi objek jual beli dan dilihat dari segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada ditempat akad. Jual

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

beli *Salam* (pesanan) yang disebutkan sifat-sifatnya merupakan konsep yang dikenal dalam hukum Islam, di mana pembeli memesan barang dengan pembayaran di muka namun pengiriman barangnya ditangguhkan. Praktik seperti ini umumnya diperbolehkan dalam Islam karena mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sedangkan, jual beli yang tidak jelas atau tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam dan juga dapat menimbulkan masalah dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Menurut Imam Hanafi, ditinjau dari segi sifatnya. Jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghair shahih :

- a. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan. Baik rukun maupun syaratnya.
- b. Pengertian ghair shahih adalah jenis jual beli yang tidak diperbolehkan oleh syara', dari definisi tersebut ini bisa terjadi karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sepenuhnya, atau ada sifat yang dilarang meskipun syaratnya terpenuhi. Misalnya, jika barang yang dijual belum jelas meskipun pihak yang melakukan transaksi memiliki akal yang sempurna. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, jual beli tersebut dianggap batil. Namun, jika rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang, maka jual belinya disebut fasid.<sup>52</sup> Selain itu, ada juga jual beli yang termasuk dalam ghair shahih karena alasan di luar akad, dan jenis ini dianggap makruh.<sup>53</sup>

Berdasarkan segi hubungannya dengan objek jual beli, ada tiga macam yaitu:

- a. *Muqayadah* biasanya di sebut dengan barter, jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang.

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 201.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 203.

- b. *Sharf* adalah pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya (emas dengan perak atau perak dengan emas).
- c. *Salam* adalah penjualan tempo dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan pembayaran tunai. Dalam salam, barang yang dibeli disebutkan sifat-sifatnya atau ukurannya terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan secara tunai terlebih dahulu namun pengiriman barangnya ditangguhkan.

Menurut Malikiyah membagi jual beli menjadi bagian yaitu :

1. Jual beli manfaat, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu :
  - a. Jual beli manfaat benda keras (*jamad*). Seperti jual beli tanah dan sewa rumah.
  - b. Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Seperti menyewa bintang dan kendaraan.
  - c. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan khudu'.
  - d. Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa menyewa kerja.
  - e. Jual beli manfaat barang-barang ini disebut ijarah (sewa menyewa).<sup>54</sup>
2. Jual beli benda (*a'yan*) dalam hal ini dibagi menjadi enam bagian yaitu:
  - a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai. Dalam hal ini jual beli terbagi menjadi empat yaitu :
    - 1) Jual beli tunai (*ba' an-naqd*) adalah ketika harga dan barang diserahkan secara langsung.

---

<sup>54</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm.209.

- 2) Jual beli utang (*ba' ad-dain bi addain*) adalah ketika harga dan barang diserahkan nanti (tempo), ini yang termasuk jual beli yang dilarang.
  - 3) Jual beli tempo (*al-ba'li ajal*), adalah ketika harga dibayar nanti (tempo), tetapi barang diserahkan secara langsung.
  - 4) Jual beli salam adalah ketika barang diserahkan nanti (tempo), tetapi harganya dibayar dimuka (tunai).
- b. Ditinjau dari segi pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian :
- 1) Jual beli benda dengan benda (*ba'i al-ain bi al-ain*).
  - 2) Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
  - 3) Jual beli emas atau perak dengan benda.
- c. Dalam konteks dilihat atau tidaknya objek, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian :
- 1) Jual beli barang yang kelihatan (*ba'i al-hadihr*) dimana barang yang menjadi objek jual beli dapat dilihat secara langsung.
  - 2) Jual beli barang yang tidak kelihatan (*ba'i al-ghaib*) dimana barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung.
- d. Dalam konteks hukum Islam, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan putus tidaknya akad :
- 1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*ba'i al-bat*) dimana akad jual beli dilakukan tanpa adanya opsi untuk membatalkan (*khiyar*) bagi salah satu pihak yang berakad.
  - 2) Jual beli dengan opsi membatalkan (*khiyar*) dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

- e. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian :
- 1) Jual beli *murabahah*, di mana barang dijual dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
  - 2) Jual beli *musawamah*, di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.
  - 3) Jual beli *muzayadah* adalah jual beli di mana para pihak yang berakad menambah harga secara bergantian hingga didapatkan harga tertinggi.
  - 4) Sedangkan jual beli *al-isti'man* adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga jika situasi menjadi aman barang dan harganya akan dikembalikan.

#### **E. Skema Ba'i Al-Musawwamah**

Jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>55</sup> Secara bahasa, jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain. Dari sudut pandang ini melibatkan pertukaran dengan suatu yang merupakan pusat pemberlanjaan/harta karun. Pengertian syariah adalah pelepasan penguasaan atas barang-barang berharga melalui barter/penukaran sesuai syariah atau pelepasan penguasaan suatu barang permanen yang diperbolehkan dengan substitusi suatu aset berharga. Dengan demikian, jual beli adalah pertukaran barang dan jasa dengan orang lain yang dilakukan dengan persetujuan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Kesepakatan bersama ini umumnya dilakukan dengan adanya *ijab* dan *qabul* atau penyerahan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* jual beli diartikan secara *etimologi* sebagai “memberi sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).”<sup>56</sup> Sedangkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara *etimologi* ialah saling menukar (pertukaran).”<sup>57</sup>

Menurut Abdul Rahman jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli di suatu tempat, di mana kedua belah pihak melakukan perjanjian dan membuat kesepakatan. Pada dasarnya, transaksi atau jual beli dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan masing-masing pihak.<sup>58</sup>

Dalam istilah Arab, “*al-Musawwamah*” berarti “tawar menawar”, sedangkan “*ba’i musawwamah*” berarti akad jual beli yang dilakukan pihak penjual tanpa memberi tahu pihak pembeli harga pokok dan keuntungan yang di peroleh dari sebuah barang atau jasa. Proses tawar menawar antara kedua belah pihak dilakukan dengan ikhlas dan ridha atas kesepakatan sebelumnya.<sup>59</sup> Jual beli *musawwamah* merupakan jual beli yang umumnya dan rutin dalam penjualan suatu komoditas yang akan di perdagangkan tergantung dari tawar menawar (negosiasi) antara pihak penjual dan pihak pembeli dan akad ini yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.

Transaksi jual beli yang kita lakukan merupakan transaksi yang benar dan dibolehkan dalam agama kita yakni Islam, dimana harus diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi jual beli jangan sampai ada

---

<sup>56</sup> Moh Rifa’i, *Terj Khulasoh Kifayatul al-Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2006), hlm.183

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 12, Ter.H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung, Al-Ma’rif, t.th), hlm. 47

<sup>58</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67.

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

unsur tipu-menipu atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, karena dapat menimbulkan rusaknya jual beli apabila tidak dilakukan dengan cara yang tidak sesuai yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dapat menimbulkan dosa antara penjual dan pembeli atau bahkan keduanya.<sup>60</sup>

Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya* : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa:29).<sup>61</sup>

Surat An-Nisa ayat 29 memuat larangan yang tegas terhadap memakan harta orang lain secara zalim atau dengan cara batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil dapat mencakup tindakan seperti menghabiskan hartanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil dapat mencakup berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti riba, judi, penipuan, atau penindasan. Termasuk juga dalam kategori ini adalah segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi praktik-praktik yang dilarang oleh agama dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Islam.<sup>62</sup>

Wahbah Az Zuhaili menafsirkan terhadap ayat tersebut menegaskan larangan terhadap memperoleh harta orang lain dengan cara haram dalam jual-beli, seperti riba, judi, merampas, dan penipuan. Akan tetapi halal bagi seseorang untuk memperoleh harta orang lain melalui transaksi dagang yang

<sup>60</sup><https://www.cermati.com/artikel/tiru-cara-berdagang-ala-nabi-muhammad-insyaallah-laris-dan-barokah>, diakses pada 4 Agustus 2023.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) hlm.58.

<sup>62</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir al ahkam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm.258

dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan hati kedua belah pihak, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks tijarah, yang berarti usaha memperoleh untung melalui jual-beli yang dilakukan tanpa paksaan dan dengan kesepakatan yang sama-sama muncul antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur penipuan. Ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi dengan etika dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam.<sup>63</sup>

Rukun dan syarat dalam jual beli menjadi landasan penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut bahasa arab *arkan* merupakan bentuk jamak dari rukun, yang merupakan sisi yang paling kuat dalam transaksi sedangkan menurut istilah *arkan* adalah hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad.

Rukun adalah hal-hal yang membentuk atau eksis selain keberadaannya, karena keberadaan sesuatu tidak disebabkan oleh tegaknya, tetapi oleh unsurnya sendiri. Subjek berarti menjadi unsur pekerjaan, dan jasad menjadi rukun sifat, yang disifati atau *al-maushuf*, berarti menjadi unsur sifat yang menyifati.<sup>64</sup>

Akad *ba'i al-musawwamah* dilakukan dengan jual beli dengan harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak, berapapun harga pembelinya. Dalam transaksi akad *musawwamah* ini, pembeli bebas menawar harga barang yang ingin dibelinya atau penjual menetapkan harga jualnya sendiri. Jual beli akad *musawwamah* ini terjadi dengan kesepakatan bersama. Jenis penjualan ini merupakan jenis penjualan yang umum dan teratur, dimana harga transaksi barang tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual menggunakan akad jual beli *musawwamah* tidak diwajibkan mengungkapkan biayanya. kedua belah pihak menyepakati harga dan akad *Ba'i musawwamah* dapat digunakan dalam situasi dimana penjual tidak dapat menentukan harga barang yang dijualnya. Rukun dan Syarat *musawwamah* :

---

<sup>63</sup> Wahbah, Az-Zuhaili. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al-Aziz*. (Damsyik: Dal al Fikr, 1997).

<sup>64</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, hlm. 245.

a. Rukun

1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*Musyitari'*)
3. Modal atau uang
4. Benda jual beli (*Mabi'*)
5. Harga (*Tsamam*)
6. *Ijab Qabul*.<sup>65</sup>

b. Syarat

1. Penjual tidak memberitahukan biaya dana pada nasabah
2. Akad yang pertama harus sah menurut rukun yang telah ditentukan
3. Akad tersebut harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apakah barang yang akan dibeli tersebut ada kecatatan
5. Penjual harus memberi tahu syarat-syarat yang berkaitan dengan pembelian itu, misalnya pembelian itu dibeli dengan hutang.

---

<sup>65</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.58.

## **BAB TIGA**

### **SISTEM PENETAPAN HARGA *BUY BACK* DINAR DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI *MUSA WWAMAH***

#### **A. Gambaran Umum tentang Dinar pada Komunitas Magnet Rezeki**

Komunitas Magnet Rezeki adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama berdasarkan kesamaan lokasi, minat, tujuan, atau karakteristik lainnya. Komunitas bisa berbentuk fisik, seperti sebuah lingkungan atau kota, atau virtual, seperti grup online yang fokus pada topik tertentu. Anggota Komunitas sering berbagi nilai dan norma tertentu, dan mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama atau dukungan satu sama lain secara sosial, atau ekonomi. Komunitas tersebut, mereka menjalankan sebuah bisnis salah satunya adalah bisnis dinar, nama produk yang diciptakan oleh Komunitas MR adalah Dinar *Khairur Rooziqin*, untuk mempermudah transaksi dan produksi diciptakanlah PT Dinar KR dan perusahaan ini berada dibawah naungan Komunitas tersebut.

Secara umum ada dua jenis dinar yang memiliki standar nilai yang berbeda yaitu dinar Persia dengan berat 8 gram dan uang Romawi dengan berat 3,85 gram. Namun kemudian penggunaan uang dalam bentuk emas cenderung tidak praktis, sehingga uang yang digunakan sekarang lebih banyak dalam bentuk kertas dengan nilai nominal saja.<sup>66</sup>

Sekarang kesadaran menggunakan emas sebagai standar transaksi dan juga investasi semakin meningkat karena nilai emas cenderung bertahan dan tidak terdepresiasi inflasi. Salah satu komunitas yang berusaha menggunakan emas sebagai objek investasi dengan menggunakan istilah dinar yaitu Komunitas Magnet Rezeki, yang hingga kini telah menjadi komunitas training terbesar di telegram, memernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar dibanyak negara, serta aktif dalam transaksi dinar ini.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup><https://kbbi.web.id/komoditas/> diakses tanggal 12 Maret 2024.

<sup>67</sup> DKR & MRG Guide Book, *Emaskan Impianmu*, hlm, 5.

Komunitas Magnet Rezeki Indonesia, dipimpin oleh Nasrullah yang diamanahkan sebagai ketua bidang ekonomi IKADI Depok (Ikatan Da'i Indonesia), serta pendiri Magnet Rezeki dan Pesantren *Khoirur Rooziqin*. Komunitas Magnet Rezeki ini didirikan pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat: AHU-0035171.AH.01.01 Tahun 2020 dan Nomor Perseroan: AHU 0118929.AH.01.11. Tahun 2020. Kantor operasional Komunitas Magnet Rezeki ini di Magnet Rezeki Center, berlokasi di daerah Pancoran Mas, Depok, Indonesia.<sup>68</sup>

PT Dinar Magnet Rezeki Indonesia didirikan untuk memperluas pangsa pasar emas dengan mengeluarkan produk varian MR Gold untuk emas dengan gramasi kecil di bawah 1 gram yang difungsikan pada tahun 2022 Komunitas MR ini juga mendirikan Toko Dinar Magnet Rezeki (TDMR) untuk membangun kepercayaan pelanggan dan meraih pasar perhiasan konvensional, serta memenuhi sunnah *yadan bi yadin* dalam emas.<sup>69</sup>

PT Dinar Magnet Rezeki Indonesia ini mengeluarkan salah satu produk yang sangat terkenal yaitu dinar *Khoirur Rooziqin* yang merupakan produk yang dihasilkan oleh PT MR ini dengan menyediakan berbagai varian dinar yang menggunakan bahan emas murni PT MR ini menyediakan penjualan dinar atau koin emas dengan kartase murni 24 karat atau *fine gold* 999.9 dengan berat 4,25 gram persatu dinar. Produk dinar *Khoirur Rooziqin* memiliki berbagai jenis mulai dari ¼ dinar, 1 sampai 10 dinar dengan desain yang berbeda-beda, menggunakan emas murni dengan bahan baku dari PT Antam.<sup>70</sup>

Mekanisme penjualan dinar *Khoirur Rooziqin* melalui *website* resmi yaitu *dinarkr.com* dengan bantuan wakil resmi dan SBMR, dinar *Khoirur Rooziqin* memiliki SBMR sebanyak 475 dan Wakil Resmi 5073 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Wakil resmi dan sobat bisnis Magnet Rezeki merupakan agen resmi

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> DKR & MRG Guide BOOK, *Emaskan Impianmu...*, hlm.3.

<sup>70</sup> <https://dinarkr.com/service/komunitas/> diakses tanggal 13 Maret 2024.

untuk melakukan jual beli emas MR Gold & dinar KR, memungkinkan masyarakat untuk membeli dinar dengan mudah di manapun berada selagi bisa mengakses internet dan dapat membuka peluang bagi umat Islam dan bahkan non muslim untuk bertransaksi emas dengan standar nilai universal.<sup>71</sup>

Adapun visi dan misi dinar *Khoirur Rooziqin* adalah sebagai berikut:

*Visi:* Dinar *Khoirur Rooziqin* adalah menjadi perusahaan penyedia emas, dinar dan perhiasan bernuasa Islami yang termuka di Indonesia.

*Misi:* Mencetak dan mendistribusikan emas, dinar, perhiasan dan inovasi produk lainnya dengan kualitas dan pelayanan terbaik dan membahagiakan, memuliakan seluruh pelanggan dan *stakeholder* perusahaan serta bersinergi dengan Koperasi MR dan mitra-mitranya untuk menjadi tuan di negeri sendiri.<sup>72</sup>

Misi dari dinar *Khoirur Rooziqin* menunjukkan komitmen perusahaan tidak hanya dalam penyediaan produk-produk berkualitas tinggi, tetapi juga dalam membangun hubungan yang positif dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya. Dengan fokus pada kualitas dan layanan yang terbaik, komunitas magnet rezeki berkomitmen tidak hanya pada produksi emas, dinar, dan perhiasan yang berkualitas tinggi, tetapi juga pada distribusi yang efisien.

## **B. Penerapan *Buy Back* Pada Transaksi Dinar di Kalangan Komunitas Magnet Rezeki**

Pada komoditas PT Dinar juga menerima jual beli *buy back* pada produk dinar ini. Transaksi *buy back* yaitu transaksi pembelian kembali oleh perusahaan ataupun upline dalam hal ini konsumen menjual kembali ke perusahaan dengan nilai tertentu dan PT MR membeli emas dinar dari tangan konsumen. Jadi dalam pola transaksi *buy back* tersebut terjadi pemindahan tangan atas hak guna barang

<sup>71</sup> DKR & MRG Guide book, *Emas Impianmu*, hlm 4.

<sup>72</sup> DKR & MRG Guide book, *Emas Impianmu...*, hlm.4.

secara berulang. Dalam pola pembelian kembali ini, biasanya dapat disebut dengan transaksi *buy back*, yang juga dapat dilakukan di komunitas PT Dinar khususnya dengan salah satu wakil resmi Magnet Rezeki yang ada di Banda Aceh. Transaksi *buy back* tersebut bisa dilakukan dengan menjual emas dinar kepada salah satu wakil resmi Magnet Rezeki yang ada di Aceh, transaksi *buy back* yang ada di emas dinar adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak PT Dinar berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama, artinya di dalam transaksi DKR & *buy back* tersebut konsumen awalnya berposisi sebagai (pembeli), kembali menjual emasnya kepada PT Dinar yang awalnya berposisi sebagai (penjual).

Menurut Erliyana salah seorang member dinar *Khoirur Rooziqin* yang berdomisili di Darussalam Banda Aceh, menjelaskan bahwa dinar yang menjadi komoditas bisnis di kalangan KR ini harga *buy back* ditentukan oleh emas dunia, emas mulai dihargai dari angka 1, jadi orang yang mempunyai emas itu banyak, ada yang Antam dalam bentuk emas batangan dan ada yang dari PT *Khoirur Roziqin* dan berbagai produsen dan varian yang beragam. Masing-masing berpatokan dari harga 1 dari emas dunia, jadi harga *buy back* nya itu tergantung pasaran tergantung harga emas dunia dan cara menilai masing-masing. Erliyana memahami bahwa harga *buy back* emas dipengaruhi oleh harga emas dunia merupakan prinsip dasar dalam menentukan nilai emas. Setiap komunitas emas dan pihak yang membeli kembali emas akan memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penilaian tersebut termasuk kondisi fisik emas, tingkat kemurnian, dan permintaan di pasar lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses penilaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan melihat harga emas dunia sebagai panduan umum dalam menentukan nilai *buy back*.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan, Erliyana, Member Dinar KR, pada tanggal 20 Maret 2024, di Gampong Lam Ujong Tungkob, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh.

Kebijakan KR untuk menyesuaikan harga *buy back*, termasuk menetapkan *spread* yang lebih tinggi pada saat harga dinar atau emas naik secara *ekstrim*, adalah penetapan harga yang disesuaikan dengan kondisi pasar untuk menjaga harga dinar sesuai dengan kualitas pasar, sehingga emas dinar ini tetap sesuai dengan mekanisme pasar, dengan *spread* yang lebih tinggi perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pasar sehingga terhindar dari *rush* yaitu konsumen yang menjual secara massal saat harga naik secara signifikan, sehingga membantu menjaga stabilitas pasar dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dinar KR memberikan jaminan 99% kemudahan menjual kembali lewat wakil resmi ataupun SBMR dengan harga *buy back* terbaik dikelasnya. *Spread* atau selisih harga antara harga jual dan beli mulai dari 4,5% bahkan berpeluang *spread* 0% jika bergabung dengan DKR Club. Selain itu, dinar KR juga diterima di toko emas ataupun Perum Pegadaian.<sup>74</sup>

Mualif salah seorang wakil resmi dari komunitas Magnet Rezeki, yang berdomisili di Banda Aceh menjelaskan bahwa harga *buy back* dari dinar dapat dilihat tabel yang telah dirumuskan dan biasanya secara rutin dipublish oleh pihak KR setiap konsumen dapat melihat dan menganalisis fluktuasi harga yang dicantumkan dalam tabel disebelah kiri dan dapat menganalisis perbandingan harga dengan yang disebelah kanan dan selisihnya bersifat pasti. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa pihak *khairur Roziqin* secara transparan mengumumkan tingkat kenaikan harga dinar harian, mingguan atau bulanan, dan secara *real* kenaikan harga tersebut dilihat dari pergerakan emas antam yang merupakan perusahaan milik pemerintah dan biasanya dapat dilacak pada web *logammulia.com*. KR sudah memiliki Sentral Layanan Dinar (SLD) di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Bimbel Khalifah Jambo Tape, dan memudahkan konsumen untuk menjual dinar pada jam kerja dari senin hingga jumat pukul 8 pagi hingga 12 siang, bagi konsumen di luar lokasi SLD, mereka dapat

---

<sup>74</sup> DKR & MRG Guide book, *Emas Impianmu*,...hlm 9.

mengirimkan dinarnya melalui kurir, dan setelah sampai di SLD, dinar tersebut akan diproses dan dibayar sesuai harga *buy back*.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penerapan *buy back* pada transaksi dinar di kalangan komunitas MR, bahwa mekanisme penjualan dinar KR melalui *website* mempermudah masyarakat untuk membeli dinar dimanapun berada, reseller PT Dinar saat ingin bertransaksi tidak perlu ada di Indonesia melainkan bisa sedang di manapun berada asal bisa mengakses internet tidak mengenal batasnya negara. Jadi itu untuk memudahkan konsumen, apabila konsumen tidak berada di Aceh atau sedang berada di luar seperti di Lhokseumawe atau tempat lainnya itu bisa di kirim barang nya melalui kurir begitu sampai di bimbel khalifah baru dinar itu diproses dan dibayarkan harga *buy backn* sesuai harga setelah dinar itu sampai di SLD (Sentral Layanan Dinar).

Dinar dibuat dari bahan baku emas antam, dan karena itu harga dinar sering kali diacu pada harga emas antam, meskipun antam tidak menentukan harga langsung, harga emas dunia yang merupakan acuannya dipengaruhi oleh faktor-faktor global dan terkadang memiliki fluktuasi yang signifikan. Setiap perusahaan memiliki strategi harga dan kebijakan *buy back* sendiri, tetapi umumnya harga *buy back* akan selalu sedikit lebih rendah dari harga jual kepada konsumen, sesuai dengan prinsip bisnis yang umum. Dengan demikian, *buy back* ini menjadi suatu rumus di mana harganya selalu lebih rendah dari harga konsumen untuk memastikan profitabilitas perusahaan.

Jika diperhatikan, terkadang harga per gram semakin murah saat pembelian dalam jumlah yang lebih besar, seperti dinar 10 gram dibandingkan dengan dinar  $\frac{1}{4}$  gram karena biaya produksi dan pengolahan emas per gramnya bisa lebih rendah untuk jumlah yang lebih besar. Sebagai seorang investor dalam dinar, membeli dinar dengan ukuran yang lebih besar bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan secara ekonomis, terutama jika harga per gramnya lebih

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Mualif, wakil resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 23 Maret 2024, di Bimbel Khalifah 2, Jambo Tape, Banda Aceh.

murah. Oleh karena itu, tabel yang menunjukkan perbandingan harga untuk berbagai ukuran dinar, seperti yang disajikan sebelumnya, memberikan informasi yang penting bagi investor untuk membuat keputusan pembelian yang tepat.

### C. Penentuan *Buy Back* Dinar di Kalangan Komunitas Magnet Rezeki

Komunitas harus memahami dinamika pasar dinar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan harga *buy back*, meliputi analisis ekonomi global, stabilitas politik di negara yang menggunakan dinar, dan trend investasi emas atau mata uang lainnya. Perusahaan harus mampu mendeteksi ketika harga sahamnya turun bahkan ketika mengalami *undervalue*, PT Dinar di Indonesia saat ini menerapkan kebijakan memberikan harga *buy back* yang berbeda-beda dibandingkan sebelumnya, dalam *buy back* ini ada yang dinamakan dengan *spread* (selisih antara harga konsumen atau harga konsumen menjual kembali) yang mencapai 9% yang lebih tinggi dari biasanya (biasanya berkisar 5-6%). Hal ini dilakukan karena harga dinar atau emas sedang naik secara ekstrim, untuk menjaga kelangsungan perusahaan atau PT Dinar tetap maju ketika harga *spread* yang lebih tinggi, biasanya konsumen ingin segera menjualnya.

Tabel 3.1

Tabel penentuan rate harga dinar di Komunitas Magnet Rezeki

| Jenis                      | Harga Konsumen | Harga <i>buy back</i> | Selisih                   |                           |
|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                |                       | Harga K-Harga BB (Rupiah) | Harga K-Harga BB (Persen) |
| 1 /4 Dinar Masjidil Aqsha  | Rp 1.409.000   | Rp 1.267.000          | Rp 142.000                | 10,0%                     |
| ¼ Dinar Masjidil Aya Sofia | Rp 1.409.000   | Rp 1.267.000          | Rp 142.000                | 10,0%                     |
| ½ Dinar Masjid Nabawi      | Rp 2.776.000   | Rp 2.512.000          | Rp 264.000                | 9,5%                      |
| 1 Dinar Masjidil Haram     | Rp 5.498.000   | Rp 5.003.000          | Rp 495.000                | 9,0%                      |
| 2 Dinar Multazam           | Rp 10.925.000  | Rp 9.975.000          | Rp 950.000                | 8,6%                      |
| 3 Dinar Labbaik            | Rp 16.368.000  | Rp 14.961.000         | Rp 1.407.000              | 8,5%                      |

|                          |               |               |              |      |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 4 Dinar Asmaul Husna     | Rp 21.795.000 | Rp 19.943.000 | Rp 1.852.000 | 8,4% |
| 5 Dinar Ayat Kursi       | Rp 27.184.000 | Rp 24.901.000 | Rp 2.283.000 | 8,3% |
| 7 Dinar Pintu Makan Nabi | Rp 38.089.000 | Rp 34.927.000 | Rp 3.162.000 | 8,3% |
| 10 Dinar Pintu Kakbah    | Rp 54.344.000 | Rp 49.888.000 | Rp 4.456.000 | 8,1% |
| Paket Dinar Exclusive    | Rp 87.364.000 | Rp 79.829.000 | Rp 7.535.000 | 8,6% |

Sumber Data : <https://dinarkr.com>. Diakses pada 3 April 2024

Sebelum adanya *buy back* yang pertama ditentukan adalah harga konsumen begitu harga konsumen didapatkan maka kemudian ditentukan juga *spread*, ini adalah rumus maka berapapun kenaikan diharga konsumen pasti *buy back* nya akan ikut sama persis, selisih antara konsumen dan *buy back* ini setiap harinya sama persis sama angka selisih nya, walaupun dilihat dari tabel antara hari ini atau kemarin itu berbeda-beda.

Selisih perbedaan antara harga jual kembali dan harga pembelian kembali dalam konteks perdagangan emas. Selisih tersebut seringkali tetap, dan rumusnya bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu, dan bukan hanya dinar yang memakai acuan seperti itu tetapi juga antam. Berbeda dengan harga emas yang ada di pasar Keuchik Leumiek, banyak pedagang perhiasan yang menjual berbagai macam barang, harga perhiasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk biaya pembuatannya. Sebagai contoh, pembuatan perhiasan dengan motif pintu Aceh memerlukan detail yang rumit, sehingga biaya produksinya lebih tinggi. Di pasar Aceh, harga jual kembali emas bisa berbeda dari toko emas lainnya karena kompleksitas perhiasan dan biaya tambahan untuk keterampilan pembuatannya. Perbedaan harga antara harga jual dan beli kembali dinar disebabkan oleh sifat dinar yang tidak dapat dilebur, membuat nilai intrinsiknya lebih stabil.

PT Dinar menggunakan strategi pasar dengan menawarkan *spread* yang lebih kecil, hanya 5% dari sebelumnya setara 9% dari merek lain, untuk menarik konsumen yang telah memiliki perhiasan emas agar beralih ke dinar, dapat dilihat

keuntungan investasi dalam dinar yang dianggap lebih menguntungkan karena nilai dinar cenderung terus naik. Sementara itu, perhiasan emas rentan mengalami penurunan nilai yang drastis karena pemotongan biaya saat dijual kembali. Dinar memiliki keunggulan karena bentuknya tetap bulat dan tidak memerlukan pencetakan ulang seperti perhiasan, sehingga tidak ada potongan biaya tambahan yang perlu diperhitungkan.

Dinar memiliki keunikan karena bentuk dan nilai intrinsiknya tetap sama dari waktu ke waktu, sehingga tidak terpengaruh oleh faktor-faktor seperti biaya produksi ulang atau perubahan trend desain. Hal ini membedakannya dari barang-barang lain yang dapat mengalami penurunan nilai, dengan menggunakan program *buy back* dalam investasi emas atau dinar secara bijak dapat meminimalkan potensi kerugian saat menjual kembali asetnya. Selain itu menyimpan emas atau dinar untuk mencapai tujuan tertentu, seperti biaya naik haji, bisa menjadi strategi yang bijaksana karena nilai intrinsiknya yang relatif stabil dari waktu ke waktu.

Kesimpulannya adalah bahwa penting bagi investor atau pemasar dinar untuk memberikan edukasi kepada konsumen bahwa semakin besar nilai dinar, semakin berat gramnya maka semakin murah nilainya dalam rupiah, meskipun harga 10 dinar mungkin terlihat tinggi, namun jika dibagi per gram, harga per gramnya akan lebih murah daripada  $\frac{1}{4}$  dinar per gram. Rumus *buy back* selalu mengikuti perubahan harga konsumen, dengan menetapkan harga *buy back* 3-5% lebih rendah dari harga konsumen untuk menjaga keseimbangan.

Dalam dinar tidak ada istilah bekas seperti pada benda-benda yang lain seperti emas yang sudah dibentuk seperti cincin atau sudah di jadikan aksesoris, hal ini karena dinar adalah perpindahan dari tangan ke tangan, dimulai dari pabrik PT Dinar, kemudian berpindah ke konsumen dan seterusnya dari satu konsumen ke konsumen lainnya, sehingga harganya tidak mengacu pada harga bekas karena tidak ada istilah dinar bekas, namun harganya mengacu pada kenaikan harga emas itu sendiri, ketika harga konsumen atau harga dinar lainnya naik, maka secara

otomatis harga *buy back* juga akan naik karena sudah ditetapkan, misalnya jika *spread* adalah 5% atau 9%, maka ketika harga konsumen naik, harga *buy back* akan dikurangi lagi dengan persentase tersebut untuk menentukan harga *buy backnya*.

#### **D. Tinjauan Akad *Bai' Musawwamah* Terhadap Dinar dan Penetapan Tingkat Harganya di Kalangan Komunitas Magnet Rezeki**

Pada transaksi jual beli, dalam *ba'i musawwamah* harga barang atau jasa ditetapkan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa ada kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan biaya yang dikeluarkan atau keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Harga yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah hasil dari negosiasi atau kesepakatan bersama, dan kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran. Barang yang diperjual belikan *musawwamah* penjual tidak diharuskan untuk mengungkapkan keuntungan atau biaya, dan transaksi harus dilakukan dengan jelas dan transparan. Informasi tentang produk harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari penipuan dan ketidakadilan. Penjualan transaksi *musawwamah* harus bebas dari unsur-unsur haram seperti *riba*, *gharar* dan harus dilakukan secara halal.

Transaksi jual beli *musawwamah* harga yang diatur melalui negosiasi antara penjual dan pembeli tanpa kewajiban penjual untuk mengungkapkan biaya atau keuntungan ini adalah praktik umum dalam jual beli yang memungkinkan *fleksibilitas* dalam penetapan harga, meskipun dalam *musawwamah* penjual tidak mengungkap biaya keuntungan, aspek penting lainnya adalah transparansi mengenai kondisi barang dan segala aspek lain yang relevan dengan transaksi. Dalam dinar informasi seperti keaslian, berat, dan kualitas logam harus jelas disampaikan. Penentuan harga dinar oleh MR sangat terkait dengan harga emas dunia yang menjadi acuan utama, dengan antam sebagai perantara dalam menetapkan harga berdasarkan fluktuasi pasar emas, harga dinar dapat berubah-

ubah sesuai dengan perubahan harga emas dunia yang dipantau oleh PT Dinar, yang pada akhirnya memberikan konsumen gambaran yang lebih jelas tentang nilai dinar.

Mualif menjelaskan proses transaksi jual beli dinar menggunakan dua akad yaitu akad *salam* dan akad *yadan bi yadin*. Dalam komunitas ini harga sudah ditentukan oleh PT Dinar secara sepihak, jadi konsumen hanya melihat harga hari ini apakah sudah mengalami keuntungan atau hanya mengalami sedikit selisih turun harga jual dan harga beli, itu semua keputusan konsumen apakah mau menjual atau tidak, yang pasti sebagai konsumen kita selalu mengedukasi konsumen untuk dijual jika memang nilai harga jualnya sudah lebih tinggi dari pada harga beli. Pengguna dinar (emas) diperbolehkan karena menurutnya transaksi yang dilakukan masih merupakan kategori khusus dalam praktiknya. Penggunaan dinar dimaksudkan hanya sebagai alat investasi untuk mencegah inflasi terhadap mata uang kertas meskipun digunakan sebagai investasi, dinar tidak akan merugikan pihak manapun.<sup>76</sup>

Berdasarkan paparan di atas jika dinar dijadikan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat akad saat melakukan transaksi. Dinar saat ini memang sangat bermanfaat sebagai alat investasi karena tidak terkena inflasi. Transparansi dari pihak penjual tentang bentuk, ukuran, dan harga dinar adalah hal yang penting untuk memastikan kepercayaan dalam transaksi namun, penentuan harga oleh penjual secara sepihak bisa menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan transaksi. Harga dinar yang biasanya disesuaikan dengan harga emas dipasar dunia memang menjadi acuan umum dalam penentuan harga.

Dalam jual beli dinar, terdapat 2 jenis akad yang digunakan saat bertransaksi yaitu *pertama* akad *yadan bi yadin* yang merupakan akad yang

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Mualif, wakil resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 23 Maret 2024, di Bimbel Khalifah 2, Jambo Tape, Banda Aceh.

dilakukan secara langsung disatu tempat, uang dan dinar langsung ditukar antara penjual dan pembeli. *Kedua* akad *salam* dilakukan jika penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung, dan membutuhkan kepercayaan dari pembeli karena transaksi dilakukan melalui pesanan online atau melalui gambar dan video, namun uang diserahkan terlebih dahulu kemudian barang ditanggihkan.

Emas merupakan barang ribawi maka akad *yadan bi yadin* yang digunakan agar transaksi yang dilakukan merupakan transaksi jual beli yang benar dan dibolehkan, dan harus diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi jualbeli jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, karena dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat menimbulkan dosa pada penjual atau pembeli, atau bahkan keduanya. Dalam produksinya Magnet Rezeki juga menggunakan *bai al-Musawamah*, transaksi dilakukan tanpa penentuan harga pokok atau biaya produksi, melainkan harga ditentukan melalui proses penetapan harga emas dan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang saling ikhlas dan ridha. Tawar menawar itu dilakukan antara pihak member dan pemilik komunitas sedangkan untuk pembelian dari pihak member mengikuti *rate* yang sudah ditetapkan ditabel hal ini tentu boleh karena pembelian dilakukan dengan kerelaan dari pihak pembeli, tetapi keseringan harga penjualan dinar diKomunitas Magnet Rezeki lebih ke keikhlasan pembeli dengan mengikuti *rate* harga di tabel, yang awalnya harga ditetapkan sesuai dengan harga emas saat itu kemudian, penjual mencari keuntungan tambahan, namun harga pembuatan tidak diungkapkan kepada pembeli. Hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

Hukum jualbeli akad *bai al-Musawamah* ini diperbolehkan karena kesepakatan antara kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar, meskipun harga pokok atau biaya produksi tidak diungkapkan, namun kesepakatan yang dihasilkan dari proses tersebut dianggap sah karena didasarkan pada kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Akad ini memang sangat umum digunakan dalam

transaksi sehari-hari di pasar atau toko, menunjukkan relevansinya dalam konteks perdagangan modern.<sup>77</sup>

Dalam konteks akad jual beli dinar yang dilakukan oleh Magnet Rezeki, kepercayaan antara penjual Magnet Rezeki dan pembeli KR sangat penting, terutama karena Magnet Rezeki memiliki lisensi sah dari MUI Indonesia, meskipun profit bagi pihak wakil tidak diketahui oleh pembeli, hal ini masih sah selama proses transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejujuran dari pihak perusahaan. Penetapan harga oleh sistem yang mengikuti harga pasar emas dunia dan harga yang ditetapkan oleh PT Antam juga menambah kepercayaan dalam transaksi tersebut. Penetapan harga tersebut sangat membantu dalam memahami bagaimana penentuan harga dinar dilakukan secara transparan dan teratur, dengan referensi yang jelas seperti tabel harga yang sudah ditentukan dan dapat diakses oleh konsumen harga jual yang sudah ditentukan oleh sistem yang akan di *update* setiap hari pada jam 9 pagi, serta mengikuti acuan harga emas antam yang dapat diverifikasi melalui situs resmi antam, transparansi dalam proses penentuan harga tetap terjaga, hal ini memungkinkan konsumen untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai dinar yang mereka beli dan menjaga kepercayaan dalam transaksi tersebut.

---

<sup>77</sup> Racmad Rizqy, *Implementasi Akad al-Musawwamah Pada Pasar Tradisional*, (Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021), hlm 5.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah :

1. Penerapan *buy back* pada transaksi dinar di kalangan komunitas MR, bahwa mekanisme penjualan dinar KR melalui website mempermudah masyarakat untuk membeli dinar dimanapun berada, Reseller PT Dinar tidak perlu berada di Indonesia untuk melakukan transaksi, mereka dapat berada di mana saja asalkan dapat mengakses internet, tanpa dibatasi oleh batasan negara, untuk memudahkan konsumen, apabila konsumen tidak berada di Aceh atau sedang berada di luar seperti di Lhokseumawe atau tempat lainnya bisa dikirim barang melalui kurir setelah sampai di bimbel khalifah baru dinar itu diproses dan dibayarkan harga *buy backnya* sesuai harga setelah dinar itu sampai di SLD (sentral layanan dinar).
2. Penentuan rate harga *buy back* yang pertama ditentukan adalah harga konsumen begitu harga konsumen didapatkan maka kemudian ditentukan juga *spread* nya, ini adalah rumus maka berapapun kenaikan di harga konsumen pasti *buy back* nya akan ikut sama persis, selisih antara konsumen dan *buy back* ini setiap harinya sama persis sama angka selisih nya, walaupun dilihat dari tabel antara hari ini atau kemarin itu berbeda-beda.
3. Dalam jual-beli dinar, terdapat 2 jenis akad yang digunakan saat bertransaksi yaitu yang pertama akad *yadan bi yadin* yang merupakan akad yang dilakukan secara langsung di satu tempat, kedua akad *salam* dilakukan jika penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung, dan membutuhkan kepercayaan dari pembeli karena transaksi dilakukan melalui pesanan online. Dalam produksinya Magnet Rezeki juga menggunakan *Bai Al-Musawamah*, transaksi dilakukan tanpa penentuan

harga pokok atau biaya produksi, melainkan harga ditentukan melalui proses penetapan harga emas dan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tawar menawar itu dilakukan antara pihak member dan pemilik komunitas sedangkan untuk pembelian dari pihak member mengikuti rate yang sudah ditetapkan di tabel hal ini tentu boleh karena pembelian dilakukan dengan kerelaan dari pihak pembeli, tetapi keseringan harga penjualan dinar dikomunitas magnet rezeki lebih ke keihlasan pembeli dengan mengikuti rate harga di tabel.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kedepan agar komunitas Magnet Rezeki Indonesia agar dapat mempopulerkan dinar ini sebagai investasi masyarakat kedepan, beberapa peristiwa yang terjadi di dunia, baik politik maupun ekonomi, biasanya dapat berdampak pada harga emas, karena emas dipandang sebagai penyelamat aset.
2. Saran bagi akademis adalah lebih menggali lagi pengembangan mengenai jual beli dinar dan komoditas dinar di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Abdur Rahman al-Jaziri, “*Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*”, dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Beirut: Dar al-Hadits, t.t.).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010).
- Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram; Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Ahli Bahasa: Izzudin Karami (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. ke-3.
- Aldi Munandar, *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*. Skripsi, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022.
- Al-Kasani, “*Badaius Shonai fi Tartibis Syarai*” dicetak pada bagian pinggir Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.).
- Al-Mushlih Abdullah dan Salah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Andri Apriyono, “*Prosedur Penetapan Harga Jual*”, dalam
- An-Nawawi, “*al-Majmu*”, dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Mesir: al-Mukabbah al-Taufiqiyah, t.t.).
- Bagus Khulafaurasyidin. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Buyback Pada Tabungan Emas*. (Universitas Islam Walisong : Semarang. 2021)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).
- Dian Ovita Putri, *Analisis Transaksi Buy Back Objek Emas pada PT Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai Musawwamah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

- Dita Puspita Sari, *“Pengaruh Iklan, Harga Dan E- Service Quality Terhadap Reprchase Intention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka.”* (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).
- DKR & MRG Guide book, *Emas Impianmu* (Dinar Khoirur Rooziqin).
- Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, 2017.
- Fera Yuliani. Murabahan dan Musaawwamah. *Jurnal Nahdlatul Firk.* (STAI Miftahul Huda : Jawa Barat. 2021), Vol. 3, No. 1.
- Firman Hadist Kesuma, *Analisis Dualisme Penetapan Harga Pada transaksi Jual Beli Komoditas Barang Bangunan di Kecamatan Samadua Menurut Studi Hukum islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi’i 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, *“Kifayatul Akhyar”*, dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Mesir: Dar Alamiyyah Mesir, t.t.).
- khairul Amru Hrahap dan faisal Saleh, ( Pustaka Azzam : Jakarta. 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Manajemen*, (Grasindo: Jakarta, 2013).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Moh Rifa’i, *Terj Khulasoh Kifayatul al-Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2006).
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja

- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014).
- Neng Haida, *Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Pengaruh Akuntabilitas et al., “Oleh : 1)” 21 (2019).
- Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19. AGHNIYA : *Jurnal Ekonomi Islam*, (Universitas Muhammadiyah : Sumatra Utara). Vol.2 Nomor 2 Juni 2020.
- Prima. Fiat Money Vs Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah. *Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking E-ISSN*. Vol.1, No.04. 2020.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi Keempat (Jakarta: Kencana, 2020).
- Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Racmad Rizqy, *Implementasi Akad al-Musawwamah Pada Pasar Tradisional*, (Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021).
- Ricky W. Griffin, *Bisnis*, Edisi 8, Jilid 1, (Erlangga : Jakarta, 2005).
- Riza Sanusi. *Tinjauan Penetapan Harga Pokok Produk Ban Dengan Metode Activity Proccess Costing Pada PT. Goodyear Indonesia*. TBK.
- Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*  
Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 12, Ter.H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung, Al-Ma’rif, t.th).
- Septiana Na’afi. Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2.
- Sofyan *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir al ahkam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adilatuh*, dicetak pada bagian pinggir Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Beirut: Dar alFikr, 1984).

Wahyu Aditya Ananta Putra, *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah :Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi*.


Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012).

#### Media Online

Andri Apriyono, " *Prosedur Penetapan Harga Jual*", dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/06/15/penetapan-harga-jual>.

<https://dinarkr.com/service/komunitas/>

<https://kbbi.web.id/komoditas/>



# Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:599/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

## PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| a. Amrullah, LL.M   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rayhan Safyuni  
NIM : 200102034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Buy Back* Dinar dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN h

## Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1284/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Komunitas Magnet Rezeki  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAYHAN SAFYUNI / 200102034**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Lamkeunung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Buy Back Dinar dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 April 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الزاوية  
**AR-RANIRY**

## Lampiran 3 : Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Analisis Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah**

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Hari/Tanggal : SABTU, 23 MARET 2024

Tempat : SENTRA LAYANAN DINAR BANDA ACEH

Pewawancara : Rayhan Safyuni


Orang Yang Diwawancara : MUALLIF SOEKARDI

Jabatan Orang Yang Diwawancara : 1 ORANG, WAKIL RESMI PT DINARER INDONESIA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana risiko harga fluktuasi dinar diakomodasi dalam transaksi buy back ?
2. Apakah ada batasan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk melaksanakan buy back dinar ?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam penetapan harga buy back dinar antara dinar baru dan dinar bekas ?
4. Bagaimana pihak penjual menentukan harga buy back dinar yang adil dan menguntungkan secara ekonomi ?
5. Apakah dalam akad musawwamah terdapat klausul atas mekanisme khusus untuk menyesuaikan harga buy back dinar jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pasar ?
6. Bagaimana penentuan rate harga yang diberlakukan pada buy back dinar dikalangan komunitas Magnet Rezeki ?

7. Bagaimana tinjauan akad ba'i musawwamah dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan Magnet Rezeki ?
8. Bagaimana penerapan buy back pada transaksi dinar di kalangan komunitas Magnet Rezeki?
9. Apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas ?
10. Bagaimana sistem pengawasan kualitas dalam pembuatan dinar ?
11. Apakah anggota merasakan adanya perlindungan atau jaminan keamanan dalam transaksi jual beli dinar di komunitas?
12. Bagaimana dinar dinilai dalam konteks akad musawwamah ?
13. Bagaimana faktor-faktor pasar mempengaruhi penetapan harga dalam sistem buy back dinar?
14. Bagaimana proses negosiasi harga dilakukan antara pembeli dan penjual dalam akad jual beli musawwamah ?



### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Analisis Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah**

Waktu Wawancara : 09.30 - 11.00

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024

Tempat : Tungkob, Aceh Besar

Pewawancara : ~~WIRAMANA~~ Rayhan Safyuni

Orang Yang Diwawancarai : ERLYANA

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Member

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar pertanyaan :

- ① Bagaimana risiko harga fluktuasi dinar diakomodasi dalam transaksi buy back ?
2. Apakah ada batasan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk melaksanakan buy back dinar ?
- ③ Apakah terdapat perbedaan dalam penetapan harga buy back dinar antara dinar baru dan dinar bekas ?
- ④ Bagaimana pihak penjual menentukan harga buy back dinar yang adil dan menguntungkan secara ekonomi ?
- ⑤ Apakah dalam akad musawwamah terdapat klausul atas mekanisme khusus untuk menyesuaikan harga buy back dinar jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pasar ?
6. Bagaimana penentuan rate harga yang diberlakukan pada buy back dinar dikalangan komunitas Magnet Rezeki ?

7. Bagaimana tinjauan akad ba'i musawwamah dinar dan penetapan tingkat harganya di kalangan Magnet Rezeki ?
8. Bagaimana penerapan buy back pada transaksi dinar dikalangan komunitas Magnet Rezeki?
9. Apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas ?
10. Bagaimana sistem pengawasan kualitas dalam pembuatan dinar ?
11. Apakah anggota merasakan adanya perlindungan atau jaminan keamanan dalam transaksi jual beli dinar dikomunitas?
12. Bagaimana dinar dinilai dalam konteks akad musawwamah ?
13. Bagaimana faktor-faktor pasar mempengaruhi penetapan harga dala sistem buy back dinar?
14. Bagaimana proses negosiasi harga dilakukan antara pembeli dan penjual dalam akad jual beli musawwamah ?




1. Bagaimana risiko harga fluktuasi dinar di akomodasi dalam transaksi buy back ? Jadi pt dinar di Indonesia membenarkan kebijakan terkadang memberikan harga buy back yang berbebeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, jdi ada yang namanya dalam buy back ini sprite (selisih antara harga beli konsumen atau harga konsumen menjual kembali) sprite itu biasanya berkisar antara 5% sampai 6% tetapi untuk yang sekarang karena memang harga dinar atau harga emas lagi naik secara extrim maka diberikan kebijakan sprite mencapai 9% untuk yang sekarang, bertujuan untuk membuat perusahaan atau pt dinar tetap eksis karena ketika harga tinggi biasa nya konsumen ingin segera menjual, ketika konsumen beramai ramai menjual dan patut di duga pembelian juga tidak banyak karena lebih banyak yang menjual maka dengan kebijakan sprite yang di tambah spritenya menjadi 9% tadi diharapkan konsumen tidak seluruhnya menjual.
2. Apakah ada batasan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk melaksanakan buy back dinar ? Untuk *buy back* pada dasarnya tidak ada ketentuan apapun atau tidak ada batasan apapun ketika konsumen memiliki dinar maka dinar itu bisa langsung di *buy back* atau di jual kapan saja yang di butuhkan hanya sajan konsumen melihat harga buy back nya berapa hari ini karena harga buy back itu setiap hari nya berubah ubah, yang terbaik pada bagi konsumen adalah untuk membuy back dinar nya bisa dilakukan ketika harga buy back itu sudah lebuah tinggi dari pada harga pada saat dia membeli dulunya . misalnya beberpa tahun yang lalu kita beli padaa harga 4jt perdinar kemudian hari ini dijual di harga buy back 5jta perdinar dan itu sudah menjadi untung buat kita. Jadi tidak ada btasan apapun tetapi harus dikembalikan lagi bahwa dinar ini adalah konsepnya untuk tabungan, ketika di tabung maka silahkan di jual di konversikembalikan ke Rp. jika memang total uang buy back nya itu sudah mencukupi untuk membeli suatu kebutuhan atau ibaratnya sudah mencukupi untuk mewujudkan impian nya baru di buy back kan . tapi untuk buy back itu sendiri tidak ada batasan apapun bisa di buy back kapan saja.
3. Apakah terdapat perbedaan dalam penetapan harga buy back dinar antara dinar baru dan dinar bekas ? Sebenarnya yang namanya dinar tidak ada istilah bekas bebeda dengan benda benda yang lain misalnya beli rumah baru kemudian sudah kita tempati setelah itu kita jual itu baru dikatakan rumah bekas, tetapi untuk dinar ini tidak ada yang namanya dinar bekas karena dinar ini adalah perpindahan dari tangan ke tangan awal nya dari pabrik pt dinar kemudxian berpindah kekonsumen kemudian dari satu konseumen ke berpindah lagi ke konseumen lainnya jadi tidak ada istilah bekas, ssehingga harganya itu bukan mengacu pada harga bekas karena memang tidak ad sebutan dinar bekas, tetatpi mengacu pada kenaikan dari harga mas itu sendiri . ketika harga konsuemn atau harga dinar yang lain maka otomatis harga buy back nya secara matematika jga past naik kaarena dia sudah ditentukan, misalnya sprite nya ada 5% untuk atau 9% ketikaa harga konsumen naik berarti yang ini tinggal dikurangi lagi dengan 5% tadi untuk menentuka harga buy backnya.
4. Bagaimana pihak penjual tentang harga buy back dinar yang adil dan menguntungkan secara ekonomi ? Jadi pt dinar dalam hal ini karena memang bahan baku dinar itu sendiri adalah dari antam otomatis harga dari pt dinar sedikit banyak untuk mengikuti harga dari pt antam dimana pt antam dalam hal ini juga mengacu kepada harga emas dunia, dan itu berpusat di amerika, jadi melihat harga emas dunia yang juga fluktuatif naik atau turun, kemudian antam menentukan harga kemudian dari harga yang sudah antam tentukan tadi misalnya pergram nya 1jt maka dikonversi ke dinar karena dinar ini 4,25 gram per 1 dinar. Jadi dengan cara melihat harga dari antam mkemudian pt diinar mengambil acuan apakah naik sedikit dibandingkan antam atau turun sedikit dibandingkan antam dan yang pasti pt dinar mengacu kepada harga dari antam itu sendiri.

Jawaban pertanyaan protokol wawancara

5. Bagaimana penerapan buy back pada transaksi dinar dikalangan komunitas Magnet Rezeki? jadi saat ini pt dinar sudah punya yang namanya sld ( sentral layanan dinar ) termasuk yang di bimbel khalifah jambo tape, jadi di Indonesia ada 12 sld yang tersebar baik di aceh maupun sampe ke Kalimantan, Jawa. Dengan adanya sld itu membuat siapapun konsumen dinar silahkan datang, misal ke sld bimbel khalifah untuk menjual dinar nya pada jam kerja pada hari seni sampai dengan hari jumat pada pukul 8 pagi-12siang. Jadi itu untuk memudahkan konsumen, apabila konsumen tidak berada di aceh berada di luar seperti di lhoksemawe atau tempat lainnya itu bisa di kirim barang nya melalui kurir begitu sampai di bimbel khalifah baru dinar itu diproses dan dibayarkan harga buy backnya sesuai harga setelah dinar itu sampai sld.
  
6. Apakah dinar yang beredar di Indonesia dijadikan alat tukar atau hanya sebatas alat investasi layaknya komoditas ? untuk saat ini dinar itu bukan lgi mata uang, berbeda dengan jaman dahulu dari masa rasulullah sampai tahun 1924 itu dinar adalah mata uang itu sendiri karena dulu tidak ada rp dolar dan yang lainnya hanya ada dinar dan dirham pada saat itu, tapi dari sejak tahun 1924 sampai sekarang maka berlakulah sistem mata uang yang ada dio Indonesia ini adalah rp.jadi dinar ini adalah sebagai pengganti alat simpan yang selama ini kita paham bahwa untuk menabung itu biasanya di bank dengan mempunyai rekening tabungan, nah dengan ini kita mengajak masyarakat untuk mengganti tabungan nya dengan menabung dinar karena dengan kita menabung dinar itu nti bisa mewujudkan impian-impian nya lebih cepat. Dinar ini bukan untuk alat tukar menukar tetapi lebih kepada alat lindung nilai untuk mencegah dari invasi dan juga dinar adalah sunnah nabi yang tanpa ribawi. Kadang kalo kita tabung di bank kan ada yang riba apalagi bank konvensional.
  
7. Bagaimana sistem pengawasan kualitas dalam pembuatan dinar ? jadi pt dinar saat ini punya pabrik dinar atau pabrik emas milik sendiri yang tentunya dalam hal subsidiifikasinya itu ada yang menilai untuk menentukan apakah dinar 24 karat kemudian ada kadarnya 9999.9 itu ada penilaiannya. (assair)Penilaian ini yang merupakan bagian dari pt dinar itu bertugas untuk memastikan setiap keping dinar yang di cetak atau di produksi sudah memenuhi standar karena standar kita adalah 24 karat dan 9nya itu ada 4x artinya emas ditingkat kemurnian yang paling tinggi.
  
8. Apakah anggota merasakan adanya perlindungan atau jaminan keamanan dalam transaksi jual beli dinar dikomunitas? jadi kalau misalnya kita sebagai reseler atau sebutannya sobat bisnis MR sebagai reseler itu aman karena walaupun transaksinya melalui website yaitu dinarkr.com melalui hp, amannya adalah ketika dinar dikirim dari Jakarta dari pt dinar dari pabriknya, seandainya dinar itu tidak sampai ke alamat yang di tuju dan itu reseler tidak perlu menanggung nya, yang menanggung itu hanya pt dinar . jadi apabila tidak sampai dan memang terbukti tidak sampai sama sekali maka pt dinar akan mengirimkan kembali. dan apabila barang itu sampai dan jumlah nya tidak sesuai contoh kita memesan 1 dinar 10 keping tetapi yang sampai hanya 1 dinar 5 keping berarti minus 5 keping, sisanya itu 1 dinar 5 keping lagi itu akan di kirimkan besoknya setelah pt dinar mendapatkan laporan dari reseler bahwa terbukti dinarnya ini kurang, cara membuktikannya ada proses yang namanya unboxing, di unboxing dilakukan oleh reseler wajib di videokan dari awal sampai akhir tanpa adanya jeda di dialam video tersebut. Kemudian apabila kurang isinya dari video itu maka pihak pt dinar akan bertanggung jawab untuk mengirimnya kembali yang sisanya.

Jawaban pertanyaan protokol wawancara



Wawancara bersama Eliyana sebagai member Dinar KR, pada tanggal 20 Maret 2024.



Wawancara bersama Muallif sebagai wakil resmi Magnet Rezeki, pada tanggal 23 Maret 2024.

**PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MUALLIF SOEKARDI  
Tempat/Tanggal Lahir : BANDA ACEH, 26 OKTOBER 1979  
No. KTP :  
Alamat : JL. SYIAH KUALA KOMPLEKS YPUI  
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul "**Analisi Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah**".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 23-3-2024  
Pembuat Pernyataan

  
(.....MUALLIF SOEKARDI.....)



**PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ERU-YANA  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh / 25 Juni 1972  
No. KTP : 1104650772002  
Alamat : Tunongob, Aceh Besar  
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul "**Analisi Buy Back Dinar Dan Sistem Penetapan Harganya Dalam Perspektif Akad Jual Beli Musawwamah**".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 20.03.2024  
Pembuat Pernyataan

  
(.....ERUYANA.....)





**1 Dinar Khoirur Rooziqin**  
Memiliki simbol Masjidil Haram  
berat 4,25 gr dan kadar emas 24 K - 999.9

• **PRODUK DINAR KHOIRUR ROOZIQIIN** •



Simpan - Amankan - Muliakan | [www.dinarkr.com](http://www.dinarkr.com)

Bentuk Dinar yang diperjualbelikan oleh Magnet Rezeki



Bentuk Dinar yang diperjualbelikan oleh Magnet Rezeki serta Sertifikat dan Barcode Dinar Magnet Rezeki.